



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
Jl. Dermojoyo No. 19 Telepon (0358) 321667 Kode Pos 64418
NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188 / 3369 / 411.405 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PONDOK MODERN SUMBER DAYA ATTAQWA (POMOSDA)
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS DIKPORA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nganjuk perlu diupayakan tarap pendidikan dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk ;
- c. bahwa guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 tahun , perlu adanya fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Nganjuk ;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas , maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
- Memperhatikan : 1. Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun .
2. Permohonan Ijin Pendirian SMP POMOSDA Tanjunganom Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari Yayasan Lil Muqorrobien Tarbiyatul Mu'allimat Al - Islamiyah TMI Pomosda Jl. KH Wachid Hasyim No. 312 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Nomor : 213 / TMI POMOSDA / Sph / 2007 tanggal 09 Pebruari 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SMP POMOSDA TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Menetapkan pemberian persetujuan pendirian SMP POMOSDA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari Yayasan Lil Muqorrobieen Tarbiyatul Mu'allimat Al - Islamiyah TMI Pomosda Jl. KH Wachid Hasyim No. 312 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Lil Muqorrobieen Tarbiyatul Mu'allimat Al - Islamiyah TMI Pomosda Jl. KH Wachid Hasyim No. 312 Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan atau sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 Maret 2007



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Dirjen Dikdasmen Direktorat PLP di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Bupati Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Badan , Dinas , Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang terkait ;
 7. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

Nomor : 503/0015/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SMP POMOSDA Tanjunganom

Alamat	: Jl. KH. Wakhid Hasyim
Nama Ketua	: Nuril Anwar, S.T
NPSN	: 20547271
NPWP	: 16432825655000
Status Akreditasi	: A (Unggul)
Nama Yayasan	: Yayasan Lil Muqorrobieen
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 30 Mei 2007
No. Akta Notaris	: 101
No. Akta Kemenkumham	: AHU-AH.01.06-0030513
Nomor Induk Berusaha	: 1250005422929
Nomor KBLI	: 85121

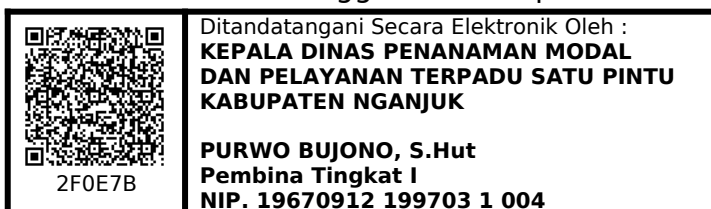
Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **23 September 2025** sampai dengan **22 September 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 23 September 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

